

**KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SUAMI
YANG MEMBAKAR KELUARGA SEHINGGA
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Binjai)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Guna Memperoleh Sarjana Hukum

Oleh:

Rizky Aswita Br. Tarigan

1406200228



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY ASWITA Br. TARIGAN
NPM : 1406200228
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SUAMI YANG MEMBAKAR KELUARGA SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Binjai)


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. ISNINA, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Siagap, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RIZKY ASWITA Br. TARIGAN
NPM : 1406200228
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SUAMI YANG MEMBAKAR KELUARGA SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Binjai)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY ASWITA Br. TARIGAN
NPM : 1406200228
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SUAMI YANG MEMBAKAR KELUARGA SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Binjai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY ASWITA BR. TARIGAN
NPM : 1406200228
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SUAMI
YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN TERHADAP
KELUARGA SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Binjai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



RIZKY ASWITA BR. TARIGAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : RIZKY ASWITA Br. TARIGAN
NPM : 1406200228
Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SUAMI YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN TERHADAP KELUARGA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus di Kepolisian Resort Binjai)

Pembimbing I : FAISAL, S.H., M.Hum
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15 Feb 2018	Shuipin Diterima		
3 Mar 2018	Perbaikan sesuai petunjuk		
8 Mar 2018	Perbaikan Pembahasan, Bab III Iskuan hasil Pembahasan	Ditampung/mahalus	
13 Mar 2018	Perbaikan Substansi Bab III		
19 Mar 2018	Perbaikan Substansi Bab II		
20 Mar 2018	Ace ke Pembimbing I		
26/3 18	Bab I-III, abstrak		
2 April 2018	Buku telas dibedah		
28/3 - 18	Bab III, IV, abstrak		
4/4 18	Ace dipotong		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Faisal, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Erwin Asmadi, S.H., M.H

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG KEJAHATAN SUAMI YANG MEMBAKAR KELUARGA SEHINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT BINJAI)

RIZKY ASWITA BR. TARIGAN
NPM. 1406200228

Latar seorang suami melakukan pembakaran terhadap keluarga dapat diartikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga, sebagai ruang lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya dilakukan terhadap suami yang telah melakukan kejahatan. Artinya, berbicara tentang kejahatan suami, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang suami melakukan kejahatan membakar keluarganya, pada akhirnya dapat menentukan apa tujuan seorang suami dalam melakukan kejahatan pembakaran terhadap keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab suami melakukan kejahatan membakar keluarga di Kota Binjai, untuk mengetahui modus operandi suami melakukan kejahatan membakar keluarga, dan untuk mengetahui penanggulangan suami yang melakukan kejahatan membakar keluarga.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum empiris, sumber data adalah data primer dan data sekunder, dan alat pengumpul data adalah wawancara studi di Kepolisian Resor Binjai.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor suami melakukan kejahatan membakar keluarga ini adalah karena merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga selama ia berumah tangga dengan istrinya. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan cara menghalangi istri dan anaknya ketika mereka melintas di depan bank BCA Kota Binjai dan langsung menyiramkan bensin kepada istri dan anaknya serta membakar mereka berdua dan setelah melakukan itu pelaku langsung melarikan diri dan diduga pelaku menyerahkan diri ke Polisi Sekitar Rambung Kota Binjai. Penanggulangan kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian dengan cara melakukan 3 upaya yaitu pre-emptif yakni dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tentang kedamaian dalam keluarga, cara preventif yaitu melakukan sosialisasi atau patroli kepada masyarakat Kota Binjai yang akan melakukan perkawinan dan yang terakhir adalah represif yaitu dengan menangkap pelaku dan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Keluarga, Kriminologi, Membakar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Kriminologi Tentang Kejahatan Suami Yang Membakar Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Resor Binjai).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak

Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Zul Helmi S.H selaku Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai yang telah memberikan informasi di Kepolisian Resor Binjai dan Drs H. Ngasiken Pinem atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bahtiar Tarigan dan Sabarita Pinem yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang juga kepada abang penulis Fahmi Syahpreza Tarigan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Randi Permana yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kakanda Fadly Septian Ginting, Emma Apriliyanti sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Andini Fika Sari kakanda Rinaldi Antazhari, S.H., M.H dan Rida Winda Sari, SH Terima kasih kakanda, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, Februari 2018

Penulis

Rizky Aswita Br. Tarigan

NPM : 1406200228

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat/Materi Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Ruang Lingkup Keluarga	12
B. Kejahatan Terhadap Keluarga	17
C. Pembakaran	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor Kejahatan Suami Yang Membakar Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian.....	34

B. Modus Operandi Kejahatan Suami Yang Membakar Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian	47
C. Penanggulangan Kejahatan Suami Yang Membakar Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suami istri adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah hidup bersama karena telah dipersatukan dan sudah memiliki ikatan yang suci baik menurut agama maupun menurut hukum dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi dan dipersatukan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dalam Pasal 1 menjelaskan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah atau yang berkenaan dengan keluarga. Dalam hidup berumah tangga suami dan istri memiliki perannya masing-masing yang merupakan sebagai hak dan kewajiban mereka. Hak yang dimaksud adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹ Kewajiban suami dan istri yang disebut di atas antara lain:

¹ Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 159.

1. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
2. Suami wajib melindungi istrinya.
3. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
5. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya dijalan yang lain.

Berdasarkan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri, mereka juga memiliki tanggung jawab bersama yaitu:

1. Suami istri wajib menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia.
2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir dan batin.
3. Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pendidikan agama.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.²

Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan kewajiban suami istri selain hal-hal di atas yang terdapat pada Pasal 30 menyatakan Hak dan Kewajiban Suami yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

² Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 18.

Hak dan kewajiban suami istri juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya namun pada kenyataannya sering sekali terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang sesungguhnya. Bahwa yang pada hakikatnya suami berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya justru melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap keluarganya.

Kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Binjai telah terjadi penganiayaan yang dilakukan seorang suami terhadap keluarganya sendiri. Seorang suami di Binjai yang bernama Surya Darma tega membakar istri yang bernama Siti Mariah dan anaknya yang bernama Ilham Syah Suma karena dipicu permasalahan rumah tangga. Insiden tersebut terjadi sekitar Pukul 02.45 wib dini hari di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara. Kejadian bermula karena pelaku merasa disepelkan oleh istrinya dan istrinya melakukan hal tersebut karena suaminya selalu melakukan judi dan sering menelantarkan keluarganya. Hal tersebut menimbulkan dendam, sehingga tersangka merencanakan membakar istrinya. Setelah kejadian, tersangka sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Tetapi tersangka mengaku bahwa ia

menyesal karena anaknya ikut terbakar. Ia menangis bila mengingat anaknya yang ikut terbakar. Menurut salah satu saksi tersangka sudah menunggu korban yang saat itu sedang mengendarai becak motor dengan membawa dagangan berupa kelapa. Saat melintas di depan sebuah bank di Kota Binjai, tersangka kemudian langsung menyiramkan bensin yang dibawanya kepada istri dan anaknya. Tanpa menunggu lama, tersangka menyalakan api dengan mancisnya. Api dengan cepat membakar pakaian kedua korban. Usai melancarkan aksinya tersangka melarikan diri menuju Polisi Sekitar Rambung Binjai Selatan untuk menyerahkan diri. Sementara kedua korban mendapat perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Binjai.³

Istri tersangka mengalami luka bakar pada bagian wajah, leher dan dada bagian atas, sedangkan anak tersangka mengalami luka bakar pada bagian badan dan lengan sebelah kanan. Karena ini sudah direncanakan, tersangka dikenakan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kaos warna hitam berkerah bekas terbakar milik anak korban dan sebuah botol air mineral bekas bensin. Kejahatan yang dilakukan oleh tersangka disebut dengan penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istri atau disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

³ Santama Jefris, "Diduga Sakit Hati, Suami Bakar Istri dan Anak di Binjai", melalui <http://m.detik.com>, diakses Sabtu, 17 Januari 2018, Pukul 20.25 wib.

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 44:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah). Karena penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku adalah sudah direncanakan, Penyidik Kepolisian Resor Binjai menjerat pelaku dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban dan korban. Kejahatan macam ini sama dengan kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah didalam masyarakat yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal sampai dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang adalah sebagai suatu kejahatan penyerangan yang tidak berprikemanusiaan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Kajian Kriminologi Tentang Kejahatan Suami Yang Melakukan Pembakaran Terhadap Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Resor Binjai)”**

⁴ Rachmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, melalui <http://jurnal.uii.ac.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 17.57 wib.

⁵ Arman Sukma Negara, “Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami di Lampung Barat”, melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 18.29 wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis menyimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian?
- b. Bagaimana modus operandi kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian?
- c. Bagaimana penanggulangan kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada dasarnya tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum khususnya di bidang pidana terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.
- b. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah dan aparaturnya dalam menangani permasalahan dan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk mengungkapkan apa yang hendak diketahui dan dicapai oleh peneliti dan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui modus operandi kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian.
3. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang cukup besar. Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang telah dibahas, permasalahan tersebut terlebih dahulu dihubungkan pada pustaka yang ada kemudian dikaitkan pada perolehan dari lapangan sebagai bahan kajian informasi sebagai pembantu.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu berupa:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
 - 1.) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2.) Bahan Hukum Sekunder, misalnya berupa buku-buku, serta karya ilmiah.
 - 3.) Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, biografi dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara pada petugas Resor Binjai Bapak Zulhemi selaku Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai yang menangani kasus pembakaran terhadap istri yang menyebabkan kematian ini disertai dengan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Perolehan data diperoleh dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan yang dikumpulkan serta diurutkan dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Berdasarkan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Kriminologi Tentang Kejahatan Suami Yang Membakar Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Kajian Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki kejahatan, serta aspek-aspek yang menyertai kejahatan tersebut, yakni selain mengenai pokok-pokok kejahatan yang dilakukan, juga orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Akan tetapi, kriminologi tidak menyelidiki kejahatan dari segi yuridisnya ataupun perumusan jenis-jenis kejahatan tersebut.
2. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.
3. Pembakaran adalah suatu proses atau suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan panas, cahaya dan api terhadap objek yang dibakarnya.

⁶ Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anak-anaknya yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.
5. Kematian adalah hilangnya nyawa dari tubuh seseorang yang menyebabkan tidak adanya lagi seseorang tersebut di dunia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Keluarga

Lingkungan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Rosyi Datus Saadah mendefinisikan keluarga sebagai salah satu institusi masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang didalamnya terjalin hubungan interaksi yang sangat erat. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah.⁷

Suparyanto mendefinisikan keluarga sebagai dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Selanjutnya, Suparyanto merinci bentuk-bentuk keluarga, yaitu pertama keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi. Kedua, keluarga asal (*family of origin*), merupakan suatu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan. Ketiga, keluarga besar (*extended family*). Yaitu keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu termasuk keluarga modern, seperti orangtua tunggal, keluarga

⁷ Kurniawan Syamsul, 2017. Pendidikan Karakter, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, halaman 43.

tanpa anak, serta keluarga pasangan sejenis (*gay/lesbian families*). Keempat, keluarga berantai, yaitu keluarga yang terbentuk karena perceraian dan/atau kematian pasangan yang dicintai dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti.⁸

Keluarga diartikan sebagai kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk keluarga ialah ibu, bapak dan anak-anaknya. Sekelompok manusia ini (ibu, bapak dan anak-anak) disebut keluarga nuklir (*nuclear family*) atau keluarga inti. Di samping itu ada pula yang disebut keluarga luas (*extended family*) yang mencakup semua orang yang berketurunan daripada kakek-nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami.⁹ Keluarga merupakan salah satu institusi pendidikan. Setiap orang yang berada dalam institusi ini pasti akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. Untuk lebih jelasnya peranan anggota keluarga terhadap anak dapat dilihat dalam uraian berikut ini: Peranan ibu pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap pendidikan anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu disampingnya, ibulah yang memberi makan, minum, memelihara dan selalu bergaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada kepada anggota keluarga lainnya.¹⁰

⁸ Kurniawan Syamsul, *Loc., Cit.*, halaman 43.

⁹ Wilodati, "Pengoptimalisasian Kembali Fungsi Keluarga Sebagai Peletak Dasar Kepribadian Anak", melalui <https://www.scribd.com>, diakses Sabtu, 3 Maret 2018, Pukul 18.45 wib.

¹⁰ Hasbi Wahy, "Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Sabtu, 3 Maret 2018, Pukul 18. 50 wib.

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga anak pertama-tama mendapatkan berbagai pengaruh (nilai). Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Ayah dan ibu dalam keluarga sebagai pendidiknya, dan anak sebagai si terdidiknya. Jika karena suatu hal anak terpaksa tidak tinggal di lingkungan keluarga yang hidup bahagia, anak tersebut masa depannya akan mengalami kesulitan-kesulitan baik di sekolah, masyarakat maupun kelak sebagai suami istri dalam lingkungan kehidupan berkeluarga.¹¹

Jika orangtua memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendidik anak-anaknya tentu akan terbentuk anak yang beriman dan bertakwa, berakhlak baik, mandiri dan bertanggung jawab. Namun jika sebaliknya, maka orangtua sebagai pendidik akan gagal dalam membentuk anak menjadi manusia yang berhasil. Anak akan tumbuh menjadi manusia yang tidak berakhlak, mengandalkan segala kebutuhan hidupnya pada orangtua, serta kurang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Jelaslah bahwa tujuan hakiki pendidikan dalam keluarga adalah agar setiap anggota mampu meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.¹²

¹¹ Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, halaman 50.

¹² *Ibid.*, halaman 52.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu:¹³

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat

¹³ Indonesia Student, "8 Fungsi Keluarga Menurut BKKBN Beserta Penjelasan Lengkapnya", melalui <http://www.indonesiastudents.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 19.45 wib.

perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, yang bermakna bahwa keluarga adalah wahana untuk menciptakan warganya yang mampu hidup harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar dan alam, dalam bentuk keharmonisan antar anggota keluarga, keharmonisan dengan tetangga, serta keharmonisan terhadap alam sekitarnya.¹⁴

Uraian tersebut cukup menjelaskan apa arti keluarga yang sesungguhnya. Keluarga bukan hanya wadah untuk tempat berkumpulnya ayah, ibu dan anak. Lebih dari itu, keluarga merupakan wahana awal pembentukan moral serta penempahan karakter manusia. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup bergantung pada berhasil atau tidaknya peran keluarga dalam menanamkan ajaran moral kehidupan. Keluarga lebih dari sekedar pelestarian tradisi, keluarga bukan hanya menyangkut hubungan orangtua dengan anak, keluarga merupakan wadah mencurahkan segala inspirasi. Keluarga menjadi

¹⁴ Hikmatuzz Zoleha Sayyong, "Fungsi Keluarga Menurut BKKBN", melalui <https://www.scribd.com>, diakses Sabtu, 3 Maret 2018, Pukul 19.25 wib.

tempat pencurahan segala keluh kesah. Keluarga merupakan suatu jalinan cinta kasih yang tidak akan pernah terputus.¹⁵

B. Pengertian Kejahatan Terhadap Keluarga

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*). Menurut Sue Titus Reid dalam Soerjono Sokenato dalam perumusan hukum tentang kejahatan, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kejahatan adalah tindakan sengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya karena harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga merupakan kejahatan jika terdapat kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu, harus ada niat jahat;
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Diberi sanksi oleh negara sebagai kejahatan atau pelanggaran.¹⁶

Sosiolog berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan

¹⁵ Abusani Tanjung, "Peranan Keluarga/Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak" melalui <http://kumpulanmakalah94.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 19.01 wib.

¹⁶ Nasrullah Jamaludin Adon. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 78.

dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Maka, angka-angka kejahatan masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya, gerakan sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, ideologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.¹⁷

W.A. Bonger menjelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman. Apabila pendapat tentang kejahatan tersebut dipelajari secara teliti, maka dapatlah digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut:¹⁸

- a. Pengertian secara praktis (sosiologis), pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
- b. Pengertian secara religius, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
- c. Pengertian secara yuridis, dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

¹⁷ Dedot Kurniawan, "Kejahatan Menurut Ilmu Sosiologi", melalui <http://jaksadedijcb.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 21.00 wib.

¹⁸ Mardani Jaya, "Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan", melalui <http://mardanijaya.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 14 Maret 2018, Pukul 18. 28 wib.

Keluarga dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern secara harfiah berarti sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak dan istri. Dalam kamus *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, keluarga berasal dari kata *family* yang berarti:

- a. *group consisting of one or two parents and their children* (kelompok yang terdiri dari satu atau dua orangtua dan anak-anak mereka).
- b. *group consisting of one or two parents, their children, and close relations* (kelompok yang terdiri dari satu atau dua orangtua, anak-anak mereka dan kerabat-kerabat dekat).
- c. *all the people descendend from the same ancestor* (semua keturunan dari nenek moyang yang sama).¹⁹

Kejahatan terhadap keluarga adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu keluarga sehingga keluarga tersebut tidak mendapatkan dan tidak mencapai tujuan perkawinan sesungguhnya. Seperti seorang suami yang melakukan kejahatan terhadap istri, ayah atau ibu yang melakukan kejahatan terhadap anak-anaknya. Jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Helmawati, *Op. Cit.*, halaman 24.

1. Teori-Teori Dalam Ilmu Kriminologi

Berbeda dengan ilmu hukum pidana yang sudah berkembang sejak manusia ada didunia, maka ilmu kriminologi baru lahir dan berkembang sejak pertengahan abad ke-19, yakni bersamaan dengan berkembangnya ilmi-ilmu sosial seperti ilmu sosiologi, antropologi dan psikologi. Namun demikian, meskipun belum menjadi suatu ilmu, bahwa pemikiran dan perenungan tentang kejahatan telah lama dilakukan oleh manusia yang hidup didunia ini. Dalam hal ini, pada bukunya yang berjudul *Republik*, Plato telah menyatakan bahwa emas dan manusia adalah sebab musabab dilakukannya suatu kejahatan. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menyebabkan timbulnya kejahatan dan perang.²⁰

Menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan sedangkan umumnya orang lain tidak melakukannya, dalam ilmu kriminologi pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut, dalam hal ini kejahatan dianggap berasal dari pola perilaku masyarakat disekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro kepihak brojulis dan kapitalisme.²¹

Sejak paruh kedua abad ke-20, ke dalam telaahan ilmu kriminologi, banyak dipengaruhi oleh teori-teori dan temuan-temuan dari ilmu lain di luar kriminologi, seperti ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu sosial, forensik dan kedokteran. Ramai-ramai dari ilmu tersebut seperti mengeroyok ilmu

²⁰ Muniar Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 267.

²¹ *Ibid.*, halaman 269.

kriminologi. Misalnya, ilmu forensik sangat kuat memengaruhi, utamanya dalam bidang pembuktian secara ilmiah terhadap pelaku kejahatan.²²

a. Pandangan Kriminologi Baru Tentang Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Masyarakat

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.²³

Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia. Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Saran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai

²² *Ibid.*, halaman 271.

²³ Santoso Topo dan Achjani Zulfa Eva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 16.

usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan. Robert F Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkapkan tabir hukum pidana, baik sumber-sumber maupun penggunaan-penggunaannya, guna menelanjangi kepentingan-kepentingan penguasa.²⁴ Jika diamati ada beberapa pengertian kejahatan menurut penggunaannya, antara lain:

1. Secara Praktis (*Practice Interpretation*), pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan. Misalnya:
 - a. Seorang anak kecil menyatakan bahwa temannya sangat jahat, oleh karena suka memukul dia.
 - b. Seorang guru yang kejam menurut ukuran murid, dapat dicap oleh murid-muridnya sebagai seorang guru yang jahat.
2. Secara Religius (*Religious Interpretation*), pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Secara Yuridi (*Juridial Interpretation*), yakni suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan lain-lain.²⁵

²⁴ *Ibid.*, halaman 17.

²⁵ Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 25.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.²⁶

Faktor kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis disebabkan oleh banyak hal, salah satunya seperti adanya pola sikap dan cara berpikir masyarakat bahwa KDRT (terutama yang menimpa perempuan dan anak-anak) merupakan hal yang wajar. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan sehingga minim juga pengetahuannya tentang hak asasi atau kewajiban asasi manusia. Adanya pemahaman teks agama yang tidak komprehensif (hanya sepotong-potong)

²⁶ Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma'az, "Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan", melalui <http://peunebah.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 06.00 wib.

disertai implementasi yang kurang tepat (yang menganggap perempuan adalah “hak milik” laki-laki sehingga dapat diperlakukan sekehendaknya), serta persepsi tentang keluarga harmonis yang tidak tepat. Pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak terelakkan dan sering menimbulkan korban. Siklus KDRT sendiri terutama yang menimpa pada pasangan suami istri menjadi beberapa tahapan. Pada tahap pertama adanya ketegangan antar kedua belah pihak, kemudian berlanjut menjadi kontak fisik berupa penganiayaan. Kekerasan akan “mereda” sebentar pada fase bulan madu. Namun, lama-kelamaan fase bulan madu akan memendek bahkan hilang sama sekali sehingga yang tertinggal hanya fase ketegangan dan penganiayaan yang timbul secara bergantian.²⁷

Penyebab terjadinya kejahatan selain hal yang tertera di atas juga disebabkan beberapa mazhab yaitu:

1. Mazhab Lingkungan-Ekonomi

Aliran ini mulai terasa pengaruhnya pada penghabisan abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ketika timbul sistem baru dalam perekonomian dan kelihatan bertambah. Menurut mazhab ini mementingkan keadaan ekonomi sebagai sebab timbulnya kejahatan. Pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi (yang dinamakan historis materialisme), akan berpengaruh besar terhadap kriminologi. Menurut ajaran ini tiap-tiap cara produksi (umpama feodal, kapitalistis) mempunyai penjahat-penjahat sesuai dengan rasa (karyanya) sendiri, menurut jalan pikiran ini jadinya tidak hanya dipersoalkan sampai dimana faktor-faktor ekonomi (seperti kesengsaraan) mempunyai pengaruh

²⁷ Eka Puspita, “Inilah 4 Ulasan Contoh Kekerasan Dalam Rumah Tangga” melalui <http://abiummi.com>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 15.37 wib.

terhadap kejahatan, tapi juga sampai dimana suatu sistim ekonomi melalui semua lapisan masyarakat akhirnya menguasai seluruh kejahatan.²⁸

2. Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti: Kurangnya perhatian orangtua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orangtua sibuk bekerja. Apabila kejahatan dalam bentuk pencabulan diakibatkan Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.²⁹

3. Hilangnya Ikatan Sosial dan Keluarga

Ikatan sosial terutama di keluarga adalah modal dasar untuk membentuk karakter manusia. Hubungan orangtua dengan pasangannya tidak harmonis, sering cekcok, hingga tingginya tingkat perceraian yang akan berimbas kepada anak, anak menjadi labil, orangtua yang tidak dapat mengenali problem dalam diri anak-anak mereka, kurangnya keakraban, orangtua yang sedikit atau tidak menetapkan batasan atas tingkah laku seorang anak dan anak-anak yang sangat

²⁸ Dewa, “Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan”, melalui <https://dewaarka.wordpress.com>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 06.25 wib.

²⁹ Kukuh Binanto, “Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan di Kota Dibandingkan Di Pedesaan”, melalui <http://kukuhbinanto.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 07.00 wib.

tertutup, menempuh kehidupan ganda dan dengan demikian menyembunyikan sebagian kehidupan mereka dari orangtua.³⁰

4. Faktor Lingkungan dan Pendidikan

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (*broken home*), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orangtua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Ataupun karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan dia tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan tempat dimana ia bersekolah.³¹

5. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, ketika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang didapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis selalu ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan memasuki keadaan yang baru, dimana

³⁰ Tatar Sukabumi, "7 Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan dan Kejahatan", melalui <http://www.tatarsukabumi.id>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 07.15 wib.

³¹ Mustining Nur Rasiona, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar) melalui <https://www.researchgate.net>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 07.00 wib.

memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya, dan seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru dengan cara baru.³²

Pada umumnya faktor penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok pendapat yaitu:

- a. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
- b. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
- c. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat sipelaku.

Klasifikasi kejahatan yang dilakukan oleh ahli-ahli sosiologi, terbagi atas:

1. *Violent personel crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang).

Contoh: pembunuhan (*murder*), penganiayaan (*assault*), pemerkosaan (*rape*).

2. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan).

Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.

3. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan).

Contoh: *white collar crime*, seperti korupsi.³³

³² Bartimeus Tondy, "Tudi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 07.15 wib.

³³ Dedot Kurniawan, "Penyebab Timbulnya Kejahatan", melalui <http://dedotjcb.blogspot.co.id>, diakses Minggu, Pukul 07.00 wib.

Secara umum, kejahatan harus mencakup unsur seperti tertera di bawah ini:

1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia. Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat. Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah “melawan hukum”. Simons mengatakan melawan hukum artinya bertentang dengan hukum, bukan saja dengan hukum subjektif juga hukum objektif. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang. Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*”. Azas ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan boleh

dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu daripada perbuatan itu.³⁴

Bentuk-bentuk kejahatan menurut Light, Keller dan Calhoun dalam bukunya Sosiologi antara lain:

1. *White collar crime* (kejahatan kerah putih), kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi) dan lain sebagainya.
2. *Crime without victim* (kejahatan tanpa korban), kejahatan ini tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi dan mabuk.
3. *Organized crime* (kejahatan terorganisasi), kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya penyedia jasa pelacuran dan penadah barang curian.
4. *Corporate crime* (kejahatan korporasi), kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian.³⁵

³⁴ Mardani Jaya, "Pengertian dan Unsur-unsur Kejahatan", melalui <http://mardanijaya.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 17.25 wib.

³⁵ Alia Salsabila, "Sosiologi-Bentuk Kejahatan", Melalui <https://www.scribd.com>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 08.00 wib.

b. Analisis Teori Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan

Mulyana W. Kusumah telah memberikan deskripsi singkat mengenai kejahatan kekerasan di DKI Jaya selama periode 1980-1984. Dari deskripsi dimaksud diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:³⁶

1. Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan, diidentifikasi 6 jenis yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, pemerasan dan sebagainya.
2. Jumlah kejadian dari keenam jenis kejahatan kekerasan tersebut menunjukkan keadaan yang relatif meningkat sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1984.
3. Model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor (ranmor, istilah kepolisian) dan pemerasan serta penculikan.
4. Suatu keadaan yang bersifat kontroversial adalah sementara perkembangan keadaan kejahatan dengan kekerasan relatif meningkat di DKI Jaya pada periode tersebut, justru persentase pengungkapan kejahatan keempat kejahatan dengan kekerasan tersebut relatif rendah, yakni rata-rata di bawah 50 %.
5. Sekalipun kejahatan kekerasan ini pada umumnya merupakan “monopoli” kaum pria, data yang ada di DKI Jaya menunjukkan pula peranan kaum wanita. Peranan kaum wanita sangat menonjol terutama

³⁶ Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 73.

dalam kejahatan penjabretan, ranmor, pembunuhan, dan penganiayaan berat.

6. Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat dari jumlah pelaku yang memiliki pekerjaan.
7. Usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia serendah-rendahnya 15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun, dengan catatan usia antara 15-24 merupakan mayoritas.³⁷

Salah satu perspektif teori kriminologi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh G. Pieter Hoefnagles dalam bukunya “*The Other Side of Criminology*” telah mengungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kausa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan sisi lain dari suatu kejahatan. Ia menunjukkan bahwa sisi lain dimaksud adalah aspek *stigma* dan *seriousness*.³⁸

C. Pengertian Pembakaran

Membakar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api, pembakaran adalah proses, cara, perbuatan membakar.³⁹ Tindak pidana berupa kesengajaan menimbulkan kebakaran, peledakan, atau banjir itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 187 KUHP yang rumusannya di dalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, halaman 74.

³⁸ *Ibid.*, halaman 75.

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Arti Hukum”, melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 20.15 wib.

Hij die opzettelijk brand sticht, eene ontploffing teweegbrengt of eene overstroming veroorzaakt, wordt gestraft.

1. *met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren, indien daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is;*
2. *met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is;*
3. *met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.*

Artinya:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.⁴⁰

Pasal 187 KUHP, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal ini bukanlah tindak pidana kelalaian, melainkan kesengajaan. Hal itu tegas terlihat di bagian awal kalimat Pasal 187 KUHP tersebut yang menyatakan ‘Barangsiapa dengan sengaja...’ Mengenai pasal ini, S.R Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak

⁴⁰ Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 237.

dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya.⁴¹

Diketahui bahwa yang dapat menjadi objek dari perbuatan menimbulkan kebakaran itu bukan hanya gedung-gedung, rumah-rumah atau bangunan-bangunan saja melainkan juga benda-benda lain seperti tumpukan papan, minyak dalam drum-drum, persediaan bahan-bahan kimia di pabrik-pabrik dan lain-lainnya, sedang barang-barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain maka juga dapat kepunyaan pelaku sendiri. Perbedaan antar menimbulkan kebakaran dengan membakar sesuatu kiranya tampak dengan jelas pada perbuatan yang terlarang seperti yang diatur dalam Pasal 187 KUHP ini dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 497 angka 1 KUHP, yakni perbuatan membuat api atau membakar sesuatu di dekat bangunan-bangunan atau benda-benda yang dapat mendatangkan bahaya bagi kebakaran. Perbuatan menimbulkan kebakaran itu dipandang selesai, jika barang-barang yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk dibakar itu telah dibakar, walaupun maksud pelaku agar sesuatu benda itu terbakar ternyata tidak tercapai.⁴²

⁴¹ Klinik Hukum, “Jerat Hukum Bagi Pembakar Orang”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 20.35 wib.

⁴² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op, Cit., halaman 242.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Kejahatan Suami Yang Melakukan Pembakaran Terhadap Istri

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa banyak sekali yang berakar dari pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian yang pernah dilakukan untuk hal ini membuktikan bahwa 50 persen sampai 80 persen laki-laki yang memukul istrinya dan atau anak-anaknya, ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang orang tuanya suka memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah.⁴³

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak di Indonesia. Namun penulis memandang semua penyebab tersebut bersumber pada 3 faktor utama yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga faktor utama tersebut adalah: kuatnya cengkraman budaya patriarkhi yang hidup dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Indonesia; kesalahpahaman terhadap ajaran Islam khususnya mengenai hak dan kedudukan

⁴³ Selvi Sugiarti, "Kajian Kriminologi Tentang kdrt", melalui <https://www.academia.edu>, diakses Senin, 05 Maret 2018, Pukul 21.00 wib.

suami istri dalam rumah tangga; dan ketidak seimbangan posisi dan kekuatan yang dimiliki pasangan suami istri.⁴⁴

Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial lebih tinggi dengan perempuan berada di bawahnya (subordinat). Patriarkhi dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan negara tanpa memandang perbedaan budaya, agama dan latar belakang sosial lainnya, termasuk di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hofstede terhadap budaya 50 Negara di dunia menempatkan Indonesia pada urutan ke 8 dalam dimensi tingginya jarak antara kekuatan laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti Indonesia menempati 10 besar Negara yang mempunyai budaya patriarkhi yang tinggi.⁴⁵

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki seperti yang dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan

⁴⁴ Syukur A. Fatahillah. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman: 25.

⁴⁵*Ibid.*, halaman 25.

ibunya.⁴⁶ Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).⁴⁷ Selain yang telah disebutkan di atas terdapat juga beberapa hal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu berbicara keras dan menyakitkan. Perilaku ini sangat penting dan mutlak harus dihindari terhadap semua anggota keluarga.

Berbicara keras dan lantang akan membuat si pendengar sakit hati lain halnya dengan berbicara yang sopan akan membuat lawan bicara menjadi simpatik. Dengan demikian akan terhindar dari kesalahpahaman yang membuat percekocokan dalam keluarga. Kemudian tidak sabar. Faktor berikutnya adalah ketidaksabaran, karena itu adalah tolak ukur dalam hal melakukan tindakan. Dalam kehidupan berkeluarga pasti tidak lepas dari kesalahan. Jika mendapati dalam keluarga berbuat suatu kesalahan jangan sekali-sekali memvonisnya. Berikan kesempatan kepada yang bersangkutan berbicara untuk menyampaikan argumennya. Kemudian berikan nasihat atau petuah dengan nada yang santun dan bijak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.⁴⁸

Ketiga adalah masalah uang dan kesehatan. Ada dua elemen penting penunjang kerukunan pasangan suami istri. Ketersediaan uang, dan kesehatan. Ketika dua hal penting itu terganggu, kekerasan dalam rumah tangga umum terjadi. Katakanlah seorang individu memiliki pengalaman hidup negatif,

⁴⁶ Saraswati Rika. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 20.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 21.

⁴⁸ Ari Supriadi, "Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", melalui <https://keluarga.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 23.25 wib.

mengganggu atau kesehatan memburuk. Sebagai pelampiasan kecewa biasanya orang terdekat menjadi sasaran amarah. Keempat adalah pengaruh media. Berbagai media, terutama TV, memiliki peran besar atas maraknya KDRT. Melalui media, pelaku seolah dituntun cara jitu memutilasi korban tanpa diendus penegak hukum. Dalam tayangan film dan sinetron, tindak kekerasan sering dijadikan bentuk hukuman atau cara mengatasi masalah.⁴⁹

Kelima adalah rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Faktor rendahnya pendidikan istri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap istri hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh istrinya, istri malah mendapat perlakuan kekerasan dari suami. Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami istri yang hubungan hukumnya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum keperdataan. Istri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum. Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si istri yang merasa dirugikan.⁵⁰

⁴⁹ Ismaya Indri Astuti, "5 Faktor Penyebab KDRT", melalui <https://www.vemale.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 22.30 wib.

⁵⁰ Otoritas Semu, "Faktor2 Penyebab Terjadinya KDRT", melalui <https://yuokysurinda.wordpress.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018, Pukul 23.56 wib.

Perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang secara umum menyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah tersebut, selalu marah-marah dan cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri. Demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya jika menurut larangan suami maka dapat terjadi percekocokan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri. Hal ini juga dapat terjadi pada anak perempuan yang berpacaran dengan seseorang yang tidak diresmikan keluarga, tentunya ia dilarang berhubungan tapi apabila mereka tidak mengindahkan larangan tersebut, maka dapat pula berujung pada kekerasan fisik.⁵¹

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah melakukan tindak kekerasan saat menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif umumnya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial masa kanak-kanak.

⁵¹ Jupri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi)", melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Senin, 05 Maret 2018, Pukul 20.30 wib.

Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orangtuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut.⁵²

Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri pelaku kekerasan. Orang-orang yang tidak memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan apabila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang, dan sebagainya. Faktor lingkungan lain, seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan tegar dan agresif, sedangkan perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut, dan mengalah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.⁵³

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Bali dapat digunakan sebagai contoh bahwa pada saat ditemui Lembaga Bantuan Hukum Bali di Rumah Sakit Sanglah 13 September 2017 korban menjelaskan bahwa kekerasan yang

⁵² Hadiati Soeroso Moerti. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 76.

⁵³ *Loc. Cit.*, halaman 76.

dilakukan suaminya ini diduga karena faktor kecemburuan yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya, suami melakukan kekerasan dengan memotong kaki istrinya di depan mata anaknya sendiri. Korban mengaku bahwa kekerasan ini sudah sering dialaminya dan tidak hanya karena faktor kecemburuan tetapi juga karena di daerah-daerah secara budaya diizinkan diperlakukan secara tidak adil misalnya, dalam adat harus selalu melayani dan selalu bersiap ketika suaminya minta pelayanan apapun. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Selain tabiat dan keyakinan agama yang keliru juga kultur dan budaya yang menyebabkan perempuan susah menegaskan situasi dan kondisinya saat ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan suaminya sehingga ia sulit untuk melawan.⁵⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus membakar keluarga di Kota Binjai setelah dilakukan penelitian ternyata diduga berawal dari istri dan anak yang tidak menghargai keberadaan pelaku sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga. Selama sebelas tahun menikah pelaku mengaku bahwa ia tidak pernah dianggap sebagai kepala keluarga dan ia merasa bahwa istrinya selalu merendahkan kehadirannya. Hal ini diduga karena pelaku memiliki sifat yang buruk yang suka mabuk-mabukan dan main perempuan. Sejak istrinya mengetahui perbuatan suaminya yang buruk tersebut istri pelaku sudah tidak menganggap keberadaannya lagi dan pelaku menyimpan dendam terhadap istrinya. Menurut penjelasan Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resort Binjai kasus ini termasuk dalam kasus kekerasan

⁵⁴ Indonesia Trensosial. "Kasus Suami Potong Kaki Istri di Bali Bagian Dari Gunung Es KDRT", melalui <http://www.bbc.com>, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 17.53 wib.

dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam tangga yang sering terjadi di Kota Binjai juga dapat terjadi karena faktor pernikahan usia yang masih dini (usia 15 sampai 20 tahun).⁵⁵

Perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang masih berusia dini sebagian belum mampu untuk menjalankan masing-masing tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai suami istri dalam hidup berumah tangga. Mereka masih mementingkan hak dan keinginan mereka masing-masing. Menurut catatan Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai biasanya perkawinan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perkawinan yang sudah terjalin selama 3 sampai 10 tahun. Faktor lain yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah rendahnya pendidikan dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan istri karena menurut catatan rata-rata perkawinan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah yang berpendidikan hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Selain hal tersebut juga masih banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan adalah penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap kekerasan.⁵⁶

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Zulhelmi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2018.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2017.

Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan tersebut membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang meleraikan dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami istri, serta merta sang polisi akan menggerutu dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian. Selama ini KDRT diidentifikasi dengan delik aduan. Padahal kalau dilihat dari Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 (tentang Pemberatan, ternyata tidak diisyaratkan adanya aduan. Hanya saja khususnya penegak hukum, jika suatu kejahatan yang berhubungan dengan keluarga, maka dilihat sebagai delik aduan padahal itu adalah kasus kriminal murni. Sehingga jika kemudian korban menarik aduannya, maka hendaknya penegak hukum dapat meneruskannya ke pengadilan.⁵⁷

1. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi korban, orang lain, ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif.

⁵⁷ Lamber Missa, "Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur", melalui <https://core.ac.uk>, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 18.00 wib.

a. Dampak Positif

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam kriminalitas, tetapi ada juga dampak positif yang ditimbulkan. Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa mengendalikan kesadarannya untuk lebih membuka mata terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialaminya. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat dampak negatif akibat kekerasan dalam rumah tangga dan mereka bisa mengambil pelajaran dari korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bisa mengurangi KDRT.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari kekerasan dalam rumah tangga pastinya lebih banyak daripada dampak positifnya. Dampak negatif tersebut bisa dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif bagi korban (istri) dan dampak negatif bagi anak biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka pada tubuh akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dari segi psikologis, Biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*) dan kehilangan nafsu makan (*lost appetite*), cemas dan depresi berat. Dampak jangka panjang akibat kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena korban tidak mendapatkan penenangan atau bantuan (konsultasi

psikologis) yang memadai. Akibatnya korban dapat mempunyai persepsi yang negatif terhadap laki-laki.⁵⁸ Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Trauma. Orang yang dikasari pasangan mengalami trauma dalam hidupnya. Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka.
- 2) Rasa sakit. Dalam kasus di mana kekerasan fisik terjadi, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dalam cedera fisik yang diderita, jiwa terdalamlah yang paling merasakan sakit. Ini merupakan alasan mengapa penting mengatakan tidak untuk kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Paranoid. Sebuah studi baru tentang paranoid mengatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak pernah bisa memercayai hubungan dengan manusia lagi. Ini adalah salah satu fakta kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁹
- 4) Tidak Pernah Tenang. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bakal sulit melupakan bekas luka yang dialaminya. Hidup pun jadi tidak tenang. Seandainya korban berhasil meninggalkan penganiayanya, misalnya istri yang menggugat cerai,

⁵⁸Atik Dina, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melalui <http://atyckdhina.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 15.25 wib.

⁵⁹ I chsan Emerald Alamsyah, "Ini Dampak Negatif Dari Kekerasan Rumah Tangga", melalui <http://republika.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 11.10 wib.

anak yang bertumbuh dewasa, hal ini akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.

- 5) Ketakutan. Sebuah studi baru-baru ini mengatakan, korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru di mana mereka tidak akan dianiaya. Sangat disarankan bagi korban KDRT untuk mengikuti sesi terapi, dimana mereka bisa menyembuhkan dan mengobati jiwa mereka atas pengalaman buruk yang sudah dialami. Terapi yang benar dan cukup akan membuat mereka lebih siap dan kuat untuk menghadapi hidup kedepannya⁶⁰

Bahasa yang menekankan hasil penelitian maka satu-satunya penyebab suami melakukan kejahatan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian yang terjadi di Kota Binjai yaitu adanya unsur dendam dalam hati pelaku karena selama sebelas tahun menikah pelaku menjelaskan bahwa ia merasa tidak dianggap lagi sebagai kepala keluarga dan hal ini terjadi diduga karena istrinya sudah mengetahui perbuatan buruk suaminya yang suka mabuk-mabukan dan main perempuan. Sebelum terjadinya kejahatan ini rumah tangga mereka diduga selalu mengalami pertengkaran dan perbedaan pendapat serta pelaku mengaku bahwa ia sudah cukup lama bersabar atas sikap yang dilakukan oleh istrinya tetapi ia sudah tidak bisa menahan dendam selama belasan tahun sehingga ia melakukan kejahatan tersebut kepada keluarganya.⁶¹

⁶⁰ Aditya Eka Prawira, "4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", melalui <http://health.liputan6.com>, diakses Rbu, 07 Maret 2018, Pukul 11.56 wib.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Zulhelmi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2018.

Menurut pengakuannya, pelaku tersebut tidak merasa menyesal telah melakukan kejahatan pembakaran tersebut kepada istrinya namun ia menyesal karena akibat perbuatannya tersebut anaknya harus ikut terbakar dan menanggung penderitaan ibunya yang diakibatkan oleh dendam rumah tangga dari ayahnya.⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan Zulhelmi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2018.

B. Modus Operandi Suami yang Melakukan Kejahatan Membakar Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian

Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi M.O.⁶³

Modus operandi suami yang melakukan kejahatan membakar keluarga sehingga menyebabkan kematian adalah cara yang dilakukan suami dalam menjalankan rencananya untuk membakar keluarganya. Modus operandi adalah modus yang digunakan penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya berulang.⁶⁴

Modus operandi suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. Kekerasan Fisik Meliputi:
 - a. Aniaya Ringan seperti menampar, meninju, pukul dan mendorong.
 - b. Aniaya Berat seperti membenturkan kepala, menusuk, memenggal, menyiram air cuka dan lainnya.
 - c. Kekerasan Psikis seperti mencaci maki, selingkuh dan menghina.
 - d. Kekerasan Seks seperti perkosaan, cabul, pelecehan seks dan persetubuhan.

⁶³ Wikipedia bahasa Indonesia, "Modus Operandi", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 18.26 wib.

⁶⁴ Kamus Q, "Pengertian dan Definisi", melalui <http://www.kamusq.com>, diakses Minggu, 11 Maret 2018, Pukul 18.44 wib.

- e. Penelantaran seperti tidak diberi nafkah lahir (materi), dan tidak diberi nafkah batin.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 5 Bab III menjelaskan tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam:

1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan tampak seperti memar, muka lebam, gigi patah dan bekas luka lainnya.⁶⁶
2. Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam pasal 7 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT), kekerasan psikis dijelaskan dari dampaknya, sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Ratna Batara Munti, Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan yang turut menyusun draf UU PKDRT, definisi ini dibuat untuk mengantisipasi ketika tidak

⁶⁵ Wulandari, "Paparasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", melalui www.slidshare.net, diakses Senin, 05 Maret 2018, Pukul 21.30 wib.

⁶⁶ Ester Linawati, "Dampak Psikis Kekerasan Dalam Rumah Tangga", melalui <https://esterlianawati.wordpress.com>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 13.00 wib.

memungkinkan bagi korban untuk memproses kekerasan fisik dan atau seksual karena sudah tidak adanya bukti. Karena dengan definisi ini, semua jenis kekerasan dapat diproses sebagai kekerasan psikis asalkan korban menampilkan dampak-dampak yang dimaksud.⁶⁷

3. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁶⁸
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.⁶⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita

⁶⁷ Ester Linawati, *Loc. Cit.*,

⁶⁸ Fatchur Rochman, "Nota Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga", melalui <https://constituendum.wordpress.com>, diakses Kamis, 15 Maret 2018, Pukul 10.26 wib.

⁶⁹ Fatchur Rochman, *Loc. Cit.*,

berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.⁷⁰

Modus yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pembakaran keluarga ini adalah termasuk dengan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut catatan deretan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kepolisian Resor Binjai Modus yang sering terjadi dalam kekerasan rumah tangga adalah dengan cara menunggu istri pulang kerumah dan menganiaya istri didalam rumah. Dan kejadian ini selalu dengan direncanakan terlebih dahulu.⁷¹

Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Ternyata Dalam doktrin penganiayaan diberi arti yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

⁷⁰ Emi Sutrisminah, "Dampak Kekekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", melalui www.jurnal.unissula.ac.id, diakses Senin, 05 Maret 2018, Pukul 22.30 wib.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Zulhelmi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2018.

1. Rasa sakit pada tubuh dan atau
2. Luka pada tubuh.⁷²

Pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

1. *Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade word gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.*
2. *Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.*
3. *Indien het feit den dood ten gevolge heeft, word hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.*

Artinya:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kasus suami yang membakar keluarga ini dilakukan dengan modus operandi menghalangi kedua korban di tengah jalan atau tepatnya di depan bank BCA Tugu Binjai. Pada saat itu kedua korban sedang dalam perjalanan ingin pulang kerumah setelah berbelanja buah kelapa yang akan dijual di pasar seperti hari-hari biasanya. Pelaku sudah menunggu ditempat tersebut dengan sudah menyiapkan alat-alat untuk membakar kedua korban diantaranya adalah minyak lampu dan mancis.⁷³

Pada saat kedua korban melintas di depan bank BCA tersebut pelaku langsung menjalankan aksinya dengan menghalangi kedua korban dan membakar

⁷² Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 10.

⁷³ Hasil wawancara dengan Zulhemi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 20 Januari 2018.

kedua korban dengan menyiramkan minyak lampu dan membakar menggunakan mancis yang telah disediakan pelaku. Menurut penjelasan Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai kasus ini termasuk dalam penganiayaan berencana atau penganiayaan dengan sengaja karena telah direncanakan terlebih dahulu.⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Zulhemi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 20 Januari 2018.

C. Penanggulangan Kejahatan Suami Yang Membakar Keluarga Sehingga Menyebabkan Kematian

Penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawani Arief dapat diawali dari dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal (sebagai upaya penanggulangan kejahatan) dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana). Dua masalah sentral yang dimaksud ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Selanjutnya, terkait dengan sarana dalam pelaksanaan kebijakan kriminal (*kriminal policy*), G. Pieter Hoefnagels mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *criminal law application*, *prevention without punishment*, dan *influencing fiows of society on crime and punishment (mass media)*.⁷⁵

Terkait dengan pendapat G.Pieter Hoefnagels di atas, menurut Muladi, kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat dijewantahkan dalam berbagai bentuk yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat represif dengan menggunakan sarana *penal*, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dalam arti luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi.
2. Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*).

⁷⁵ Ravena Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 135.

3. Kebijakan yang mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui *mass media* secara luas.⁷⁶

Muladi menyebutkan dalam literatur lain bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejewantah dalam berbagai bentuk yaitu bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana *penal* yang sering disebut dengan sebagai sistem peradilan pidana (*crimal justice system*). Yang kedua usaha-usaha tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*), dan yang ketiga adalah menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui *mass media* secara luas. *Prevention without punishment* yang disebut oleh Muladi sebagai kebijakan kriminal nonsistem peradilan pidana dapat dibedakan pada berbagai tipologi tindakan pencegahan yaitu, *primary prevention*, *secondary prevention* dan *tertiary prevention*. Tipologi pencegahan lain yang dapat dirumuskan, yaitu: *individual prevention* dan *societal prevention*.⁷⁷

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya berikut:

1. Kewajiban Pemerintah

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan:

- a) Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
- b) Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi;

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 136.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 136.

- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender (vide Pasal 11 dan Pasal 12 UUPKDRT).

Upaya penyelenggaraan layanan adalah:

- a. Penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayanan kerja sama;
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban (vide Pasal 13 UUPKDRT).⁷⁸

2. Kewajiban Masyarakat

Kewajiban masyarakat adalah untuk menyelenggarakan upaya-upaya pemerintah dan atau pemerintah daerah masing-masing dapat bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (vide Pasal 14). Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib: 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana; 2). Memberikan perlindungan kepada korban; 3). Memberikan pertolongan darurat; 4). Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (vide Pasal).⁷⁹

⁷⁸ Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman: 18.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 19.

3. Peran Kepolisian

Kepolisian berperan dalam memberikan perlindungan: 1). Sejak diketahui atau diterimanya laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban; 2). Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani; 3). Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.⁸⁰

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, dan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-

⁸⁰ Maidin Gultom, *Ibid .*, halaman 19.

masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁸¹

Upaya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dihadapi dalam contoh kasus maka dapat dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kdrt:
 - 1) Istri dan suami melakukan dialog. Keduanya harus mencari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak dari pasangan tersebut sudah mulai dewasa, mereka berhak memberikan pendapat atas masalah dalam rumah tangga tersebut.
 - 2) Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin dan dengan mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan bahwa KDRT bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
 - 3) Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT agar tidak terus terulang.
 - 4) Jika KDRT tersebut sudah cukup sering dan melewati batas seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.
 - 5) Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena akan berujung kepada perceraian.⁸²

⁸¹ Nys. Arfa, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi", melalui <file:///C:/Users/HP/Downloads>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 20.35 wib.

- 6) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran.
 - 7) Harus tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keluarga.
 - 8) Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
 - 9) Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
 - 10) Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga.⁸³
- b. Upaya Penanggulangan KDRT dapat bersifat:
- 1) *Internall*, adalah upaya yang dapat dilakukan oleh individu itu sendiri (dalam hal ini adalah pasangan suami istri).
 - 2) *Eksternal*, adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak luar pasangan suami istri (dalam hal ini adalah Pemerintah).

Kebahagiaan perkawinan adalah suatu hal yang mampu membuat hidup terasa tentram, bahagia, nyaman, aman dan damai. Apalagi bila kebahagiaan itu dapat dirasakan dalam waktu lama. Untuk membuat kebahagiaan itu bertahan lama, perlu pemeliharaan yang dilakukan dengan langkah dan tindakan yang hati-hati dan tidak sembarangan. Dalam hal ini adalah upaya yang dapat dilakukan

⁸² Musni Umar, "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", melalui <https://musniumar.wordpress.com>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 20.30 wib.

⁸³ Septiawan Riki, "Penanggulangan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)" melalui <http://rikiseptiawan180991.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 06. 00 wib.

oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁸⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah yang sama. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya⁸⁵

c. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

1) Perempuan

Meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan,

⁸⁴ Lembaga Perawatan Psikologi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya" melalui <http://www.dispsiad.mil.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 23.56 wib.

⁸⁵ Midwifwjaniez, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", melalui <http://midwifejaniezt.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018, Pukul 15.36 wib.

tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang diktomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan. Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi didalam rumah tangga masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulang malam atau kerja di tempat hiburan malam”. Bahkan cara berpakaian pun jadi sasaran pembenaran terhadap yang menimpa korban.⁸⁶

Prinsip kewajiban negara menurut Konvensi Wanita: menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*obligation of results*); menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada; Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita; tidak saja menjamin secara de jure tetapi juga secara de facto . Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta.⁸⁷

⁸⁶ Maidin Gultom, *Op, Cit.*, halaman 67.

⁸⁷ Emilda Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Cedaw di Indonesia” melalui <https://repository.unri.ac.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 21.00 wib.

2) Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya. Pemberitaan media massa dihiasi oleh banyaknya tindak pemerkosaan yang terjadi. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak.⁸⁸

Pengertian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi aktif secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam rangka mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Rasa aman merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap orang termasuk perempuan dan anak karena tanpa adanya rasa aman maka masyarakat cenderung untuk khawatir dan terganggu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.⁸⁹

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan

⁸⁸ David Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa", melalui <http://www.kpai.go.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 22.00 wib.

⁸⁹ Doni Sumardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan" melalui <https://www.academia.edu>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 22.45 wib.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.⁹⁰

⁹⁰ Nyoman A.Martana, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana” melalui <file:///C:/Users/HP/Downloads/6183-1-10163-1-10-20130815.pdf>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 22.00 wib.

Dalam Islam, aspek hukum pidana materil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial timbulnya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (ma'ruf). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.⁹¹

Tanggal 22 September 2004 merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, perjuangan perempuan Indonesia, terutama yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka-PKTP), yang merupakan gabungan LSM perempuan se-Indonesia, membuahkan hasil disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi UU. Pertimbangan lahirnya UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) antara lain adalah bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan

⁹¹ Buatanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" melalui <https://www.researchgate.net>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 13.00 wib.

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁹²

Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu mendapat pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.⁹³

Penanggulangan yang dilakukan untuk menangani kasus membakar keluarga sehingga menyebabkan kematian ini menurut informasi yang diterima

⁹² Vera A. R. Pasaribu, "Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", melalui <https://perpustakaan.uhn.ac.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018, Pukul 23.03 wib.

⁹³ Baquandi dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", melalui <https://www.slideshare.net>, diakses Senin, 06 Maret 2018, Pukul 23.55 wib.

dari Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai telah dilakukan dengan 3 upaya yaitu:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan suami yang membakar keluarga dan menyebabkan kematian ini dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada masing-masing calon mempelai sehingga norma tersebut dapat tertanam dalam diri masing-masing calon mempelai sehingga ketika rumah tangga sedang dihampiri masalah maka keluarga tersebut mampu untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga mereka karna telah tertanamnya moral-moral dan nilai-nilai yang baik dalam diri pasangan suami istri tersebut. Upaya ini biasanya dilaksanakan dengan cara melakukan patroli ke seluruh desa di Kota Binjai.⁹⁴

2. Preventif

Upaya Preventif dilakukan sebelum terjadi nya kembali perbuatan seperti ini dengan kata lain sebelum terjadi kembali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Binjai. Penanggulangan preventif ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat dan mendatangi rumah-rumah keluarga untuk memberi pemahaman mengenai arti dari kekerasan dalam rumah tangga dan memahami dampak dari kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat fatal bagi setiap anggota keluarga. Dan pada tahun 2018 Kota Binjai sudah melaksanakan program tes urin sebelum melakukan pernikahan. Tes urin ini adalah program atau syarat yang harus dijalankan oleh kedua pihak dari calon

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Zulhemi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2018.

mempelai untuk lebih mengetahui tentang calon dari masing-masing yang akan melakukan perkawinan. Program ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya perceraian yang terjadi di Kota Binjai.⁹⁵

3. Represif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan pada saat kasus suami membakar keluarga ini telah terjadi dan melakukan upaya penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Upaya represif ini adalah upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya meningat sanksi yang ditanggung cukup berat.⁹⁶

Membahas sistem represif, tentu tidak lepas dari sistem pidana yang berlaku di Indonesia dimana terdapat 5 sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan satu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya kasus tersebut tetapi cara untuk menangani atau mencari solusi atas tindak pidana yang telah terjadi . atas dasar tersebut kemudian langkah yang ditempuh adalah menindak tegas pelaku tindak pidana tersebut

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Zulhemi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2018.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Zulhemi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Kepolisian Resort Binjai, 24 Januari 2018.

guna memberikan efek jera pada pelaku tersebut. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penyidikan pada tindak pidana pembakaran keluarga tersebut yang dilakukan sesuai prosedur atau sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). Pelaku diancam dengan Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁹⁷

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zulhemi, Kepala Urusan Administrasi Satuan Resersi Kriminal Kepolisian Resor Binjai, 24 Januari 2018

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian ini dilatarbelakangi adanya rasa dendam dalam hati pelaku karena merasa tidak dihargai oleh istrinya sebagai kepala rumah tangga. Menurut penjelasan pelaku hal ini terjadi karena pelaku memiliki kebiasaan buruk yang suka mabuk-mabukan. Keributan yang dialami rumah tangga ini diduga sudah berlangsung selama 6 tahun sejak tahun 2011.
2. Modus operandi kejahatan suami yang melakukan pembakaran terhadap keluarga sehingga menyebabkan kematian ini adalah dengan cara menghalangi istri dan anaknya yang melintas di depan BCA Tugu Binjai saat baru saja pulang dari pasar dengan menaiki becak bermotor dan membawa kelapa yang akan dijual ketika istri dan anaknya melintas pelaku langsung menyiramkan bensin yang dibawanya dengan botol air mineral kepada kedua korban dan langsung menyulutkan api dengan mancis yang telah dipersiapkan pelaku.
3. Penanggulangan kejahatan suami yang melakukan pembakaran keluarga sehingga menyebabkan kematian ini dilakukan dengan 3 upaya yaitu pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma

tentang kedamaian dalam keluarga, kemudia dengan cara preventif yaitu melakukan sosialisasi atau patroli kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan dan kepada masyarakat Kota Binjai yang akan melakukan perkawinan dan yang terakhir adalah represif yaitu dengan menangkap pelaku dan memproses pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh maka disarankan sebagai berikut:

1. Dalam hidup berumah tangga seharusnya suami istri saling mampu menjaga dan menahan diri dari emosi agar mampu menyelesaikan setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga dengan perdamaian guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan sebelum melakukan perkawinan sebaiknya laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan lebih mengenal lagi calon pasangan hidup mereka masing-masing agar tidak terjadi penyesalan dari kedua belah pihak setelah melakukan perkawinan.
2. Suami yang melakukan kejahatan membakar keluarga ini terjadi saat pukul 02.45 WIB dinihari. Kejahatan ini dilakukan dengan cara menghalangi kedua korban melintas didepannya. Sebaiknya kita tidak melakukan aktifitas diluar rumah pada saat malam hari apalagi menjelang pagi hari karena pada saat dinihari semua orang berada dirumah masing-masing dan apabila terjadi sesuatu maka kecil harapan akan ada orang yang

menolongnya. Dan apabila hal ini disebabkan karena memenuhi kebutuhan ekonomi, maka hal itu dapat dilakukan dengan mengajak orang lain yang mampu melindungi dari orang-orang yang akan berbuat kejahatan.

3. Penanggulangan kejahatan suami yang membakar keluarga dapat dilakukan dengan mengenal lebih jauh laki-laki yang akan menjadi suami untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Kota Binjai juga melakukan program tes urine kepada calon yang akan melakukan perkawinan untuk mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chazawi Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fatchur Rochman, "Nota Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga", melalui <https://constituendum.wordpress.com>, diakses Kamis, 15 Maret 2018.
- Fuady Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Gultom Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hadiati Soeroso Moerti. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: SinarGrafika.
- Hanifah Ida dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Kurniawan Syamsul. 2017. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasrullah Jamaludin Adon. 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ravena Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Santoso Topo dan Achjani Zulfa Eva. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Saraswati Rika. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Syukur A. Fatahillah. 2011. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Internet

Abusani Tanjung, “Peranan Keluarga/Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak” melalui <http://kumpulanmakalah94.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018

Aditya Eka Prawira, “4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, melalui <http://health.liputan6.com>, diakses Rabu, 07 Maret 2018.

Alia Salsabila, “Sosiologi-Bentuk Kejahatan”, Melalui <https://www.scribd.com>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.

Aprillia Putri, “Jenis-Jenis Bahan Bakar”, melalui <https://www.academia.ed>, diakses Senin, 05 Maret 2018.

Ari Supriadi, “Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, melalui <https://keluarga.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.

Andi Akbar, Penjelasan Tentang Penganiayaan Berat Berencana Dalam KUHP”, melalui [www. Seniorkampus.blogspot.com](http://www.Seniorkampus.blogspot.com), diakses Selasa, 06 Maret 2018.

Atik Dina, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” melalui <http://atyckdhina.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018.

- Bartimeus Tondy, "Tudi Kriminologis Tentang Faktor Penyebab dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Wanita", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.
- Buatanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" melalui <https://www.researchgate.net>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Baquandi dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", melalui <https://www.slideshare.net>, diakses Senin, 06 Maret 2018.
- Dedot Kurniawan, "Kejahatan Menurut Ilmu Sosiologi", melalui <http://jaksadedijcb.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.
- Dewa, "Faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan", melalui <https://dewaarka.wordpress.com>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.
- Dedot Kurniawan, "Penyebab Timbulnya Kejahatan", melalui <http://dedotjcb.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 04 Februari 2018.
- David Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa", melalui <http://www.kpai.go.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Doni Sumardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan" melalui <https://www.academia.edu>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Emilda Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Cedaw di Indonesia" melalui <https://repository.unri.ac.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Emi Sutrisminah, "Dampak Kekekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi", melalui www.jurnal.unissula.ac.id, diakses Senin, 05 Maret 2018.
- Ester Linawati, "Dampak Psikis Kekerasan Dalam Rumah Tangga", melalui <https://esterlianawati.wordpress.com>, diakses Rabu, 07 Maret 2018.
- Eka Puspita, "Inilah 4 Ulasan Contoh Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melalui <http://abiummi.com>, diakses Rabu, 07 Maret 2018.
- Hasbi Wahy, "Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Sabtu, 3 Maret 2018.
- Hikmatuzz Zoleha Sayyong, "Fungsi Keluarga Menurut BKKBN", melalui <https://www.scribd.com>, diakses Sabtu, 3 Maret 2018.
- Ichsan Emerald Alamsyah, "Ini Dampak Negatif Dari Kekerasan Rumah Tangga", melalui <http://republika.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018.
- Ismaya Indri Astuti, "5 Faktor Penyebab KDRT", melalui <https://www.vemale.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.
- Indar Lur Sepdyanuri, "Makalah Pembakaran kimia Teknik", melalui <http://indarluhsepdyanuri.esy.es>, diakses Senin, 05 Maret 2018.

- Indonesia Student, “8 Fungsi Keluarga Menurut BKKBN Beserta Penjelasan Lengkap”, melalui <http://www.indonesiastudents.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.
- Jupri, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Tinjauan Kriminologi)”, melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Senin, 05 Maret 2018.
- Klinik Hukum, “Jerat Hukum Bagi Pembakar Orang”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 13 Desember 2017.
- Lembaga Perawatan Psikologi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya” melalui <http://www.dispsiad.mil.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Letezia Tobing, “Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Penganiayaan”, melalui www.hukumonline.com, diakses Selasa, 06 Maret 2018,.
- Lamber Missa, “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur”, melalui <https://core.ac.uk>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.
- Lentera Kecil, “Bahan Bakar Gas (BBG) Untuk Mobil”, melalui <https://lenterakecil.com>, diakses Senin, 05 Maret 2018.
- Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma’az, “Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Tindak Kejahatan”, melalui <http://peunebah.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.
- Mustining Nur Rasiana, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Mustining Nur Rasiana, “Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar) melalui <https://www.researchgate.net>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.
- Mardani Jaya, “Pengertian dan Unsur-unsur Kejahatan”, melalui <http://mardanijaya.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.
- Nys. Arfa, “Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi”, melalui <file:///C:/Users/HP/Downloads>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Nyoman A.Martana, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana” melalui <file:///C:/Users/HP/Downloads/6183-1-10163-1-10-20130815.pdf>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Otoritas Semu, “Faktor2 Penyebab Terjadinya KDRT”, melalui <https://yuokysurinda.wordpress.com>, diakses Sabtu, 03 Maret 2018.
- Rachmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, melalui <http://jurnal.uui.ac.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018.
- Ray Pratama Siadari, “Jenis Kejahatan Penganiayaan”, melalui www.raypratama.blogspot.co.id, diakses Selasa, 06 Maret 2018
- Selvi Sugiarti, “Kajian Kriminologi Tentang kdrt”, melalui <https://www.academia.edu>, diakses Senin, 05 Maret 2018.

- Septiawan Riki, “Penanggulangan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)” melalui <http://rikiseptiawan180991.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 07 Maret 2018.
- Tatar Sukabumi, “7 Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan dan Kejahatan”, melalui <http://www.tatarsukabumi.id>, diakses Minggu, 04 Maret 2018.
- Vera A. R. Pasaribu, “Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, melalui <https://perpustakaan.uhn.ac.id>, diakses Selasa, 06 Maret 2018.
- Wikipedia bahasa Indonesia, “Modus Operandi”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Minggu, 11 Maret 2018.
- Wilodati, “Pengoptimalisasian Kembali Fungsi Keluarga Sebagai Peletak Dasar Kepribadian Anak”, melalui <https://www.scribd.com>, diakses Sabtu, 3 Maret 2018.
- Wulandari, “Paparan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, melalui www.slideshare.net, diakses Senin, 05 Maret 2018.